



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi di desa dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Desa yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala desa bersama-sama BPD.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
14. Badan Permasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut AD/ART, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, dengan bentuk badan hukum.
- (2) Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara perorangan/swasta dan kurang terpelihara dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- (3) Yang tergolong badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. usaha bersama;
 - b. perusahaan desa; dan
 - c. perseroan terbatas.
- (4) Kepemilikan saham yang dimiliki masyarakat tidak lebih dari 49%.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan saham oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diatur lebih lanjut dengan AD/ART BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan.
- (3) Terhadap BUMDes berlaku Peraturan Daerah ini, AD/ART, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes antara lain:

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian desa untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian desa;
- c. menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di perdesaan; dan
- d. mempercepat kemandirian desa.

Pasal 5

- (1) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:
 - a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, jasa konstruksi dan usaha jasa lainnya yang sesuai dengan potensi desa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok masyarakat desa;
 - c. perdagangan sarana produksi pertanian dan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
 - d. industri dan kerajinan rakyat; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa.
- (3) Dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pemerintah Desa sebagai unsur Penasehat atau dewan komisaris dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional atau dewan direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Dewan Direksi atau pelaksana operasional.
- (2) Pelaksana operasional atau dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota pelaksana operasional atau dewan direksi harus mematuhi AD/ART BUMDes dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisien, transparansi, kemandirian, dan akuntabilitas.
- (4) Penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Penasehat atau dewan komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris atau penasehat harus mematuhi AD/ART BUMDes dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, dan akuntabilitas.

Pasal 9

- (1) Penasehat atau dewan Komisaris dan pelaksana operasional atau dewan direksi berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

Para anggota penasehat atau dewan komisaris dan anggota pelaksana atau dewan direksi tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

6
BAB VI
PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari:
 - a. pemerintah desa;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
 - d. bantuan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - e. pinjaman; dan/atau
 - f. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar menguntungkan.
- (2) Permodalan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Pemerintahan Desa dapat menganggarkan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada BUMDes sesuai perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal pada BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (5) Pembahasan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUMDes dilakukan bersama-sama pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari BPD.
- (2) Yang dimaksud dengan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Keputusan BPD sebagai hasil rapat khusus.

BAB VII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes merupakan pendapatan asli desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan atau keuntungan netto dengan berpedoman pada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil usaha termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan dan penggunaannya diatur dalam AD/ART.

BAB VIII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 14

- (1) Dalam mengelola usaha BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama setelah mendapat persetujuan tertulis dari BPD.

- (3) Yang dimaksud dengan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Keputusan BPD sebagai hasil rapat khusus.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DAN KEPALA DESA

Pasal 15

Pengurus BUMDes bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan BUMDes kepada Bupati melalui Camat pada setiap triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LPPD), atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB X

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 17

BUMDes yang sudah ada pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan, menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan 6 bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Agustus 2009

BUPATI BANDUNG BARAT

TTD

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

TTD

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 7